

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 5

TAHUN 2005

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa bidang angkutan jalan agar tercipta kenyamanan, keamanan, tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil guna dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana transportasi maka perlu pengaturan jaringan trayek angkutan;
- b. bahwa pengaturan trayek angkutan merupakan salah satu upaya untuk menjamin kualitas pelayanan lalu lintas agar tertib dan teratur maka dalam pelaksanaannya perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan trayek angkutan penumpang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu diatur Retribusi Izin Trayek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
5. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Izin adalah izin trayek angkutan penumpang umum di Wilayah Kabupaten Sumedang.
7. Izin insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan Angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum diluar dari izin trayek yang dimiliki.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi masa, Organisasi Sosial politik atau organisasi sejenis lembaga bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.

9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
11. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil Bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
12. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada dalam wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil Bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
13. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
14. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan Kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.
15. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
16. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

17. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
18. Mobil Penumpang adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 - 6,5 meter.
21. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 sampai dengan 9 meter.
22. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter;
23. Advis Teknis/Rekomendasi adalah pertimbangan dari dinas yang membidangi urusan angkutan jalan menurut asal dan tujuan trayek yang diminta.
24. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
25. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

26. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditentukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

35. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Sanksi adalah ancaman hukum, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

BAB II

PERIZINAN

Bagian pertama

Permohonan izin

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan usaha angkutan penumpang umum, harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun harus dilakukan daftar ulang (Herregistrasi).
- (3) Daftar ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat Permohonan izin trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku apabila:
 - a. Usaha Angkutan yang bersangkutan telah berakhir;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin;

- c. Dicitabue oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Masa berlakunya telah berakhir.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, izin dapat dicitabue apabila pemegang izin:
- a. Tidak melaksanakan kewajibannya;
 - b. Tidak mampu merawat kendaraannya sehingga kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan khusus dan tidak laik jalan

Bagian Kedua

Izin Insidentil

Pasal 4

- (1) Izin insidentil diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang akan menggunakan kendaraan angkutan umum di luar dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini diberikan untuk kepentingan :
- a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu;
 - b. Keadaan darurat tertentu;
 - c. Pengerahan masa.
- (3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak diperpanjang.
- (4) Tata cara dan bentuk permohonan izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini yang melayani trayek antar kota dalam propinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas yang ditunjuk Bupati sesuai dengan domisili perusahaan Angkutan yang bersangkutan.

BAB III

PENENTUAN TRAYEK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuka trayek baru dan atau merubah trayek yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembukaan dan atau Perubahan Trayek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan :
 - a. Tingkat kebutuhan masyarakat;
 - b. Fasilitas Jalan;
 - c. Prototipe kendaraan;
 - d. Analisis dampak lingkungan;
 - e. Tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang

BAB IV

NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi izin trayek dipungut pembayaran atas pemberian pelayanan izin yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pemberian Pelayanan izin Trayek, daftar ulang izin trayek, Izin Insidentil.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin trayek angkutan penumpang umum.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Trayek termasuk ke dalam golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan jenis, kapasitas dan jarak tempuh kendaraan.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penerbitan izin.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, meliputi biaya administrasi, operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan izin trayek yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan:
 - a. Besarnya izin trayek:
 1. Mobil Bus dengan Kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang sebesar Rp. 89.000,- (Delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 2. Mobil Bus dengan Kapasitas tempat duduk 16 s/d 28 orang sebesar Rp. 142.000,- (Seratus empat puluh dua ribu rupiah).
 3. Mobil Bus dengan Kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang sebesar Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 4. Mobil Penumpang Umum lainnya sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah).
 5. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum yang dipergunakan angkutan khusus sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).
 - b. Besarnya daftar ulang izin trayek:
 1. Mobil Bus dengan Kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang sebesar Rp. 32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah).

2. Mobil Bus dengan Kapasitas tempat duduk 16 s/d 28 orang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 3. Mobil Bus dengan Kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah).
 4. Mobil Penumpang Umum lainnya sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
 5. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum yang dipergunakan angkutan khusus sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
- c. Pemberian izin insidentil ditetapkan sebesar Rp. 8.000,- /kendaraan/perjalanan.
- d. Rekomendasi advis teknis AKAP dan AKDP sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam .

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima wajib retribusi melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan besarnya retribusi
- (2) Tatacara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Terhadap izin yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan untuk selanjutnya diperbaharui sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Disahkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2004

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

H. DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 15 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

R. H. DUDIN SA'DUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002